



P U T U S A N
Nomor : 64/PDT/2011/PT.MDN.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA.

----- Pengadilan Tinggi Sumatera Utara di Medan yang memeriksa dan mengadili perkara - perkara perdata pada peradilan tingkat banding, telah mengambil putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara :-----

TATAN KARTIKA

umur 43 tahun , pekerjaan petani ,beralamat di Komplek SD. Negeri No.104190 Batang Serai , Dusun II Desa Paluh Kurau , Kecamatan Hampan Perak , Kabupaten Deli Serdang , dalam hal ini telah memberikan kuasa kepada MARTHA SITORUS ,S.H.- dan EMMY SIHOMBING , S.H.- Advokad / Pengacara , beralamat di jalan Letda Sujono II No.3 Medan Estate, Medan berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 16 Januari 2008 , semula disebut sebagai **PENGGUGAT-** selanjutnya disebut sebagai **PEMBANDING** ;

M E L A W A N :

- I . **BONJOL BERNANDUS SILALAH** , beralamat di Jalan Karya Bakti No 73 , Kecamatan Indra Kasih , Medan Tembung , semula disebut sebagai **TERGUGAT I** , selanjutnya disebut sebagai **TERBANDING** ; --
- II . **HOTMA IDA PANJAITAN , SE** ; beralamat di Jalan Mesjid Taufik No.72 Medan, semula disebut sebagai **TERGUGAT II** , selanjutnya disebut sebagai **TERBANDING** ;---

V. MARKAWI 



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

III . Z .SIHOMBING ; beralamat di Jalan K.H. Wahid Hasyim No. 119-B , Medan , semula disebut sebagai **TERGUGAT III**, selanjutnya disebut sebagai **TERBANDING** ; --

IV . M A R K A W I , beralamat di Pasar I Pekan Batang Serai , Kecamatan Hamparan Perak , Kabupaten Deli Serdang , semula disebut sebagai **TERGUGAT IV** , selanjutnya disebut sebagai **TERBANDING** ; --

----- **PENGADILAN TINGGI TERSEBUT** ;

----- Telah membaca berkas perkara dan surat - surat lainnya yang berhubungan dengan perkara ini ;-----

TENTANG DUDUK PERKARANYA

----- Menerima dan mengutip keadaan - keadaan mengenai duduk perkara seperti tercantum dalam salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam tanggal 04 Pebruari 2009 Nomor 44/Pdt.G/2008/PN.LP .- yang amarnya berbunyi sebagai berikut :-----

--- Menyatakan bahwa Tergugat I : BONJOL BERNANDUS SILALAH I , Tergugat II : HOTMA IDA PANJAITAN , SE , Tergugat III : Z . SIHOMBING , Tergugat IV : MARKAWI yang telah dipanggil dengan patut untuk menghadap dipersidangan tidak hadir ;

----- Menyatakan gugatan Penggugat diputus dengan verstek ; ----- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima ; -----

--- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp.1.136.000,- (Satu juta seratus tiga puluh enam ribu rupiah) ; -----

----- Membaca Relas Pemberitahuan Putusan Diluar Hadir, kepada Tergugat I , II , III pada Tanggal 16 April 2009 , kepada Tergugat IV pada tanggal 27 Maret 2009 ;-----



-----Menimbang, bahwa dari Risalah Pernyataan Permohonan Banding Nomor : 44/Pdt.G/2008/PN.LP,- yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Lubuk Pakam ternyata pada tanggal 17 Pebruari 2009 Penggugat melalui Kuasanya telah mengajukan permohonan banding terhadap putusan Pengadilan Lubuk Pakam tanggal 04 Pebruari 2009 Nomor 44/ PDT.G/2008/PN.LP.- dan permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada pihak lawan yaitu kepada Terbanding – semula para Tergugat , pada tanggal 30 Maret 2009 dan tanggal 16 April 2009 ;

----- Menimbang, bahwa sehubungan dengan permohonan banding tersebut, Kuasa Pembanding - semula Penggugat telah mengajukan Memori Banding tertanggal 08 Maret 2009 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Medan pada hari Rabu tanggal 23 Maret 2011 ; -----

----- Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi kepada kedua belah pihak yang bersengketa telah diberikan kesempatan untuk membaca dan mempelajari berkas perkara (*inzage*) di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam, seperti ternyata dari relas pemberitahuan tentang hal itu yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Medan pada tanggal 16 April 2009 kepada Terbanding I , II , III dan relas pemberitahuan yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Lubuk Pakam pada tanggal 30 Maret 2009 kepada Terbanding IV, tanggal 25 Nopember 2010 kepada Kuasa Pembanding ;

-----**TENTANG HUKUMNYA**-----

-----Menimbang, bahwa permohonan banding dari Pembanding- semula Penggugat, telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh Undang - undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima ;

----- Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi setelah memeriksa dan meneliti serta mencermati dengan seksama berkas perkara beserta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam , tanggal 04 Pebruari 2009, Nomor 44/Pdt.G/2008/PN- LP.- ,dan telah pula membaca serta memperhatikan dengan seksama surat - surat yang berhubungan dengan perkara a quo maka Pengadilan Tinggi dapat menyetujui dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membenarkan putusan Hakim Tingkat pertama , oleh karena dalam pertimbangan –pertimbangan hukum telah memuat dan menguraikan dengan tepat dan benar semua keadaan serta alasan –alasan yang menjadi dasar dalam putusan ; -----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut diatas maka pertimbangan – pertimbangan hukum hakim tingkat pertama tersebut diambil alih dan dijadikan pertimbangan hukum Pengadilan Tinggi sendiri sehingga putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam tanggal 04 Pebruari 2009 No.44/Pdt.G/2008/PN-LP.- dapat dipertahankan dalam tingkat banding dan oleh karenanya putusan tersebut haruslah DIKUATKAN ; -----

-----Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat / Pemanding tetap dipihak yang kalah , baik dalam peradilan tingkat pertama maupun dalam peradilan tingkat banding maka biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan tersebut haruslah dibebankan kepada Penggugat / Pemanding yang dalam tingkat banding sebagaimana akan ditentukan dalam amar putusan ;-----

-----Mengingat : peraturan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku terutama Rbg dan KUHPerdatta ; -----

M E N G A D I L I :

----- **Menerima** permohonan banding dari Pemanding semula sebagai PENGGUGAT ; -----

----- **Menguatkan** putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam, tanggal 04 Pebruari 2009 No.44/Pdt-G/2008/PN-LP.- yang dimohonkan banding tersebut ; -----

-----**Menghukum** Pemanding semula Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam kedua tingkat Peradilan , yang di tingkat banding ditetapkan sebesar Rp.110.000.- (seratus sepuluh ribu rupiah) ;-----

----- Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Sumatera Utara di Medan pada hari : **Rabu**



tanggal 25 Mai 2011 oleh kami Dr.H.Muh. DAMING SUNUSI, SH M. Hum., Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Medan, sebagai Hakim Ketua, SAUT H PASARIBU,SH dan DR. H.NARDIMAN, SH.MH. masing - masing sebagai Hakim - Hakim Anggota, yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini pada peradilan tingkat banding berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Medan tanggal 16 Pebruari 2011 Nomor : 64/PDT/2011/PT.MDN, putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua Majelis tersebut diatas dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota dan dibantu oleh SUSILA WARDHANI, SH, Panitera Muda Pidana pada Pengadilan Tinggi Medan sebagai Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara.-

HAKIM-HAKIM ANGGOTA :

HAKIM KETUA MAJELIS,

ttd

ttd

SAUT H. PASARIBU, SH.

Dr. H. MUH. DAMING SUNUSI, SH,M.Hum.

ttd

DR. H.NARDIMAN, SH.MH.

PANITERA PENGGANTI

ttd

SUSILA - WARDHANI, SH.-

Biaya-biaya :

- 1. Meterai..... Rp. 6.000,-
- 2. Redaksi..... Rp. 5.000,-
- 3. Pemberkasan..... Rp. 99.000,-
- Jumlah..... Rp.110.000,-

Untuk salinan sesuai dengan aslinya
PANITERA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

TJATUR WAHJOE B.SP, SH.M.Hum.

NIP. 19630517 199103 1 003.-